



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/ /PN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 06 November 1982, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Alamat : Apartemen Metro Sunter Jln Metro Kencana V, Kelurahan Panggo Sunter Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh FARIDAZIAH SYAHRAIN., S.H Tempat Lahir Kema, Tanggal Lahir 23 April 1995, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Pendidikan Terakhir Strata satu/ SI, Status Perkawinan Belum Kawin, Alamat Kelurahan Tontalete, Jaga II, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor hukum pada Kantor Advokat SYAHRAIN LAW OFFICE & PARTNERS, beralamat di Kelurahan Tontalete, Jaga II, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos. 95379, email: faridasyahrain@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan register nomor 183/SK/2023/PN Bit sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT Tempat/Tanggal Lahir Titawaai, 15 April 1959, Umur 64 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pengacara, Kewarganegaraan : Indonesia, Status Kawin, Alamat Kelurahan Tanjung Merah, Lingkungan III Kecamatan Matuari Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20/PN



Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 14 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 109/Pdt.G/2023/PN Bit tertanggal 14 Juli 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang menikah sah di Kota Manado pada tanggal 27 November 2010, sebagaimana sesuai dengan Akta Perkawinan nomor: 7171CPK201100063;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 (empat) orang anak yakni bernama:
 1. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Jakarta 2010;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bitung pada tanggal 06 April 2011;
 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Agusuts 2014;
 4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bitung pada tanggal 11 November 2017;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana keinginan keduanya untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan damai, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana kemudian pada awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul percekocan/perselisihan paham;
5. Bahwa percekocan/perselisihan paham terus berlanjut semua masalah yang terjadi dikarenakan peran Tergugat sebagai suami serta kepala keluarga sudah tidak berjalan dengan seharusnya yang setiap harinya hanya ada pertengkaran dan perdebatan yang mewarnai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20/PN



6. Bahwa pada dasarnya Penggugat sudah berupaya dengan segala macam cara untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan mengesampingkan semua masalah yang ada namun sampai saat ini tidak ada titik temu atau jalan keluar karena Tergugat juga sudah mengabaikan Penggugat;
7. Bahwa puncaknya pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah tidak menjalin hubungan rumah tangga selayaknya pasangan suami-istri pada umumnya, sudah tidak ada komunikasi lagi sampai saat ini;
8. Bahwa dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan yang dikarenakan percekocokan yang berkepanjangan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan sudah tidak saling melayani satu sama lain sebagai pasangan suami istri sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali, dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan **Perceraian** sebagaimana yang telah diketahui keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;**
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
2. Menetapkan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 27 November 2010, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 7171CPK201100063, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Menetapkan menurut hukum ke empat anak yang belum dewasa,
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Jakarta 2010
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bitung pada tanggal 06 April 2011
 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Agusuts 2014
 4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bitung pada tanggal 11 November 2017dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini.
Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201100063 tanggal 13 Januari 2011 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2011004905 tanggal 14 Juni 2011 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14580/KLU/JP/2011 tanggal 18 Mei 2011 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-29112017-0002 tanggal 17 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172051505150005 tertanggal 02-05-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ASTIN MAKU :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah sepupu Saksi dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Penggugat yang akan menceraikan Tergugat/suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang 4 (empat) orang anak yaitu :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal 16 Januari 2010 sekarang berusia 13 tahun;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal 06 April 2011 sekarang berusia 12 tahun;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NATANIEL GHILCHRIST HENDRIK TOMASOA, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal 07 Agustus 2014 sekarang berusia 9 tahun;
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bitung tanggal 11 November 2017 sekarang berusia 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Merah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cek cok dalam rumah tangga sejak tahun 2016 dan pada tahun 2017 keduanya sudah pisah rumah sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 6 tahun lamanya dan tidak pernah rujuk;
- Bahwa Saksi pernah mendengar saat mereka cek cok di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak tahu cek cok karena masalah apa, karena Penggugat orangnya tertutup dan tidak menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih membiayai kehidupan anak-anak mereka;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jakarta, kalau Tergugat masih sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk melihat anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah ada pasangan lain;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali karena keduanya sudah pisah sejak lama dan masing-masing sudah ada pasangan baru;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menerangkan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. REYKE PONGOHO :

- Bahwa Saksi kenal karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Penggugat yang akan menceraikan Tergugat/suaminya;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di Manado tanggal 27 November 2010 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Manado, saat itu Saksi turut hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang 4 (empat) orang anak yaitu :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal 16 Januari 2010 sekarang berusia 13 tahun;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal 06 April 2011 sekarang berusia 12 tahun;
 - NATANIEL GHILCHRIST TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal 07 Agustus 2014 sekarang berusia 9 tahun;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bitung tanggal 11 November 2017 sekarang berusia 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Merah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja. Antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga sejak tahun 2016 dan pada tahun 2017 keduanya sudah pisah rumah sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 6 tahun lamanya dan tidak pernah rujuk;
- Bahwa Saksi pernah mendengar saat Penggugat dan Tergugat terlibat perkecokan;
- Bahwa Tergugat masih membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jakarta, kalau Tergugat masih sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk melihat anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah ada pasangan lain;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali karena keduanya sudah pisah sejak lama dan masing-masing sudah ada pasangan baru;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Penggugat menerangkan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu dengan mencocokkan alat bukti yang satu dengan yang lain baik itu alat bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Manado pada tanggal 27 November 2010 dengan tata cara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Jelny F. Tulandi., M. Teol dan juga telah dicatat pada hari itu juga oleh pegawai pencatat perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang 4 (empat) orang anak yaitu :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal 16 Januari 2010 sekarang berusia 13 tahun;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal 06 April 2011 sekarang berusia 12 tahun;
 - NATANIEL GHILCHRIST TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal 07 Agustus 2014 sekarang berusia 9 tahun;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bitung tanggal 11 November 2017 sekarang berusia 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Merah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga sejak tahun 2016 dan pada tahun 2017 keduanya sudah pisah rumah sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 6 tahun lamanya dan tidak pernah rujuk;
- Bahwa saat itu Penggugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat namun Tergugat masih membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jakarta, kalau Tergugat masih sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk melihat anak-anak;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20/PN



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah ada pasangan lain;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali karena keduanya sudah pisah sejak lama dan masing-masing sudah ada pasangan baru;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah dan patut/pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh karena itu sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg, Pasal 150 RBg dan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechtmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, *sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini. Bahwa prinsipnya Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Selanjutnya pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman Tergugat apabila alamat Tergugat diketahui. Sedang apabila alamat Tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada pengadilan tempat tinggal Penggugat sebagaimana Pasal 20 Ayat 2 PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan maupun relaas panggilan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga dihubungkan dengan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sedang alamat Tergugat di Kelurahan Tanjung Merah Lingkungan III Kecamatan Matuari Kota Bitung adalah merupakan wilayah Pengadilan Negeri Bitung karenanya Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;



Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Astin Maku dan Saksi Reyke Pongoh yang semuanya bersesuaian kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201100063 tanggal 13 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado (vide bukti P-1), didapatkan fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Manado pada tanggal 27 November 2010 dengan tata cara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Jelny F. Tulandi., M. Teol., S.Th dan juga telah dicatat pada hari itu juga oleh pegawai pencatat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah pada angka 4 (empat) sampai dengan angka 7 (tujuh) posita gugatan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan damai, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana kemudian pada awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul percekocan/perselisihan paham;
5. Bahwa percekocan/perselisihan paham terus berlanjut semua masalah yang terjadi dikarenakan peran Tergugat sebagai suami serta kepala keluarga sudah tidak berjalan dengan seharusnya yang setiap harinya hanya ada pertengkaran dan perdebatan yang mewarnai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



6. Bahwa pada dasarnya Penggugat sudah berupaya dengan segala macam cara untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan mengesampingkan semua masalah yang ada namun sampai saat ini tidak ada titik temu atau jalan keluar karena Tergugat juga sudah mengabaikan Penggugat;
7. Bahwa puncaknya pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah tidak menjalin hubungan rumah tangga selayaknya pasangan suami-istri pada umumnya, sudah tidak ada komunikasi lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa, alasan tersebut di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf b dan f, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yaitu Saksi Astin Maku dan Saksi Reyke Pongoh yang semuanya bersesuaian menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Merah, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga sejak tahun 2016 dan pada tahun 2017 keduanya sudah pisah rumah sampai saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama sekitar 6 tahun lamanya dan tidak pernah rujuk dan saat itu Penggugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Tergugat selain itu pula Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah ada pasangan lain sehingga demikian hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis memandang apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga,



oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali ke dalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini dimana saat ini baik Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah ada pasangan sehingga demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali ke dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih biasa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan di atas serta memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab salah satu pihak meninggalkan rumah bersama, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dikukuhkan terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut di mana salah satu pihak telah meninggalkan rumah bersama sehingga titik acuhannya adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis hakim telah cukup berusaha supaya rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik melalui setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami istri apabila sudah sepakat dan seiya kata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin kalau salah satu pihak yaitu Penggugat tidak mau bersatu lagi oleh karena itu rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang baik-baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal terpisah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini guna menjawab atau membuktikan sebaliknya dalil gugatan dan fakta yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dan hal tersebut menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah tidak terbantahkan dan menjadi suatu fakta hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf a, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menetapkan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 November 2010, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 7171CPK201100063, PUTUS KARENA PERCERAIAN adalah beralasan dan patut dikabulkan dengan penambahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengabulkannya petitum tentang putusannya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya, yaitu apakah dapat mengabulkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2010, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bitung pada tanggal 06 April 2011, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2014, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bitung pada tanggal 11 November 2017 kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan mandiri?;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2011004905 tanggal 14 Juni 2011, bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14580/KLU/JP/2011 tanggal 18 Mei 2011, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-29112017-0002 tanggal 17 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4 serta bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172051505150005 tertanggal 02-05-2018 yang bersesuaian keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat terungkap bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan anak HILERY NOVIANTY TERGUGAT adalah anak-anak yang terlahir dari hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20/PN



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya, dan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat maupun keluarga pihak Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk saling memberi kebebasan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam rangka pemeliharaan, pendidikan anak-anak serta untuk memberikan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua terhadap anak-anaknya guna bertumbuh kembangnya anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya semata - mata berdasarkan kepentingan anak menyatakan bahwa : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa YOHANES TERGUGAT berumur 13 (tiga belas) tahun, GILBERT SALVADOR TERGUGAT berumur 12 (dua belas) tahun, NATANIEL GHILCRIST TERGUGAT berumur 19 (sembilan belas) tahun, HILERY NOVIANTY TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun, di mana anak-anak tersebut masih memerlukan kasih sayang Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua sehingga baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak, namun jika terdapat perselisihan, pengadilan akan menentukan penguasaan/hak asuh yang dalam hal ini berdasarkan petitum angka 3 (tiga) dimohonkan berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, maka dipandang tidak terdapat perselisihan. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat bersama-sama wajib untuk memelihara dan mendidik anak tersebut serta menafkahi sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam Ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menunjuk pada Peraturan tersebut maka perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bitung untuk mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam Pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga demikian oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 5 (lima) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* sehingga terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) tersebut patut dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 27 November 2010, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 7171CPK201100063, tanggal 13 Januari 2011 *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
4. Menetapkan keempat anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yakni :
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Jakarta 2010
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bitung pada tanggal 06 April 2011
 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Agusuts 2014
 4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bitung pada tanggal 11 November 2017dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bitung untuk mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H selaku Hakim Ketua Majelis, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR.,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan JUBAIDA DI'U, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA., S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHRISTIAN Y. P. SIREGAR, S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

JUBAIDA DIU., S.H

Panitera Pengganti

JILLY BEATRIX LONDA., S.H

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp150.000,-
3. Panggilan	Rp 45.000,-
4. Pnbp	Rp 20.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Meterai	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)